

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA KEBIDANAN DALAM PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT BATARA GURU BELOPA

Elmiati Nurdin¹, Abd. Rais Asmar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

elmiatinurdin99@gmail.com

Abstrak

Dalam proses pembelajaran Praktik klinik, mahasiswa kebidanan tidak terlepas dari konsekuensi hukum sebab selama pelaksanaan praktik klinik (PKK) terjadi interaksi antara mahasiswa dengan pasien sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batas kewenangan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa PKK pada saat terjadi risiko tindakan kebidanan yang dilakukan di rumah sakit Batara Guru Belopa. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan mahasiswa PKK pada saat memberikan tindakan askeb diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa "Terdapat batas kewenangan penanganan kasus dan prosedur mahasiswa yang tercantum dalam buku panduan peserta didik yang disusun oleh bagian akademik atau ketua program studi". Namun batas kewenangan tersebut masih tidak jelas sehingga pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan pengawasan sepenuhnya dari bidan dapat menimbulkan risiko medis. Selanjutnya Mahasiswa PKK mempunyai perlindungan hukum jika melakukan tindakan askeb sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP), dan teori yang telah diterima di institusi pendidikan kebidanan.

Kata kunci : *perlindungan hukum, kebidanan, praktik klinik*

Abstract

In the process of learning clinical practice, midwifery students are inseparable from the legal consequences because during the implementation of clinical practice (PKK) there is interaction between students and patients so as not to close the possibility of the risk of midwifery that can harm patients. The purpose of this study is to find out the limits of authority and legal protection given to PKK students at the time of the risk of midwifery actions committed at Batara Guru Belopa hospital. This type of research is empirical legal research using primary, secondary and tertiary legal materials, data collection is conducted by interview techniques and Literature studies, qualitative data analysis. The results showed that the limitation of the authority of PKK students at the time of giving the askeb action is stipulated in the Decree of the Minister of Health No. 1069 on Classification Guidelines and Standards of The Education Hospital which explains that "There are limits to the authority to handle cases and procedures of students listed in the student handbook compiled by the academic section or the head of the study program". However, the limits of the authority are still unclear so that the provision of such measures without the full guidance and supervision of midwives can pose a medical risk. Furthermore, PKK students have legal protection if they perform askeb actions in accordance with operational standards procedures (SOP), and theories that have been accepted in midwifery education institutions.

Keywords: *legal protection, midwifery, clinical practice*

PENDAHULUAN

Pembelajaran praktik klinik bagi mahasiswa DIII kebidanana bertujuan untuk mengintegrasikan, melengkapi, dan memantapkan penguasaan seluruh kompetensi yang harus diperoleh mahasiswa selama pendidikan serta untuk memberikan pengalaman profesional sebagai bidan. Untuk mencapai hal tersebut ditempuh beberapa strategi diantaranya adalah setelah mendapatkan pembelajaran di kelas dan laboratorium, mahasiswa dituntut agar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimilikinya terhadap kasus

nyata di lahan praktik.¹

Melalui pembelajaran praktik klinik kebidanan peserta didik dapat menerapkan ilmu asuhan kebidanan pada kasus-kasus yang ditangani serta mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan teori-teori keterampilan yang telah dipelajari. Semakin banyak jenis kasus yang ditemui di klinik, peserta didik akan semakin banyak mendapatkan pengalaman untuk menerapkan ilmu serta melatih keterampilan yang mendasari peningkatan kemampuan profesionalnya.²

Tempat/lahan praktik klinik mahasiswa kebidanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1192 Tahun 2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa “Lahan praktik kebidanan adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin dan Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat.” Rumah sakit sebagai lahan praktik bagi mahasiswa Kebidanan juga diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa fungsi rumah sakit salah satunya adalah sebagai “Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian layanan kesehatan.”

Rumah sakit yang digunakan sebagai tempat praktik klinik disebut rumah sakit pendidikan, dimana Rumah Sakit Pendidikan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.³ Pembelajaran di lahan praktik atau lapangan disebut dengan praktik klinik kebidanan yang selanjutnya disebut PKK.

Pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit mahasiswa harus selalu didampingi dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik rumah sakit. Bidan pembimbing klinik rumah sakit adalah tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan bidan yang bekerja sebagai pegawai rumah sakit. Mengenai bidan pembimbing klinik rumah sakit telah diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang menyebutkan bahwa rumah sakit pendidikan bertugas “Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹ Harwin Holilah Desyanti, *Buku Panduan Praktik Klinik Kebidanan II*, h. 3.

² Yanti, dkk., *Persepsi Mahasiswa, Dosen dan Bidan Pembimbing Tentang Model Pembelajaran Klinik kebidanan yang Ideal*. Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia. 3.1, 2014, h. 63.

³Setya Enti Rikomah, *Farmasi Rumah Sakit* (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2017), h. 67.

Dalam pelaksanaan pemberian tindakan asuhan kebidanan terjadi interaksi, antara mahasiswa PKK dengan pasien, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien. Kerugian yang dimaksud yaitu kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Seperti contoh kasus yang pernah terjadi di Rumah Sakit Krian Husada Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang diberitakan oleh detik news, dimana seorang balita berumur 3,5 tahun mengalami perut kembung dan tidak bisa buang angin. Pembimbing klinik memerintahkan mahasiswa yang sedang praktik untuk menyuntikkan kalium yang telah diinstruksikan oleh dokter. Sebelum melakukan penyuntikan mahasiswa menanyakan cara penyuntikan obat tersebut kepada pembimbing klinik karena tidak mengerti, tetapi pembimbing klinik tidak menjelaskan kepada mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut kemudian menyuntikkan kalium ke selang infus yang seharusnya dimasukkan ke cairan infus. Akibatnya balita tersebut tak sadarkan diri dan meninggal dunia.⁴

Melihat kasus di atas, maka mahasiswa kebidanan perlu diberikan perlindungan hukum pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit. karena dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa PKK tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Sebab selama melaksanakan PKK bisa saja terjadi risiko kebidanan yang disebabkan oleh berbagai faktor, selain itu perlu diatur mengenai batas kewenangan mahasiswa pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit untuk menghindari terjadinya risiko medis yang disebabkan oleh mahasiswa PKK.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, lokasi penelitian yang dipilih peneliti yakni di RSUD Batara Guru Belopa, alasan memilih lokasi ini dikarenakan RSUD Batara Guru merupakan rumah sakit yang menjadi tempat pelaksanaan praktik klinik bagi mahasiswa kebidanan Universitas Muhammadiyah Palopo. Metode pendekatan yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan pendekatan normatif. selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

⁴ Ari Saputra, "Pasien Meninggal Karena Malpraktik Dokter Wida Dibui 10 Bulan", *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-2201025/pasien-meninggal-karena-malpraktik-dokter-wida-dibui-10-bulan> (8 Desember 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Pada Saat Melaksanakan PKK Di Rumah Sakit

Setelah melaksanakan PKK di rumah sakit, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemberian tindakan askeb pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita, kesehatan reproduksi, serta KB dalam keadaan normal dan patologi. Pemberian tindakan askeb patologi pada ibu hamil antara lain preeklamsi sedang-sampai berat, dan hiperemesis. Pemberian tindakan askeb pada ibu bersalin patologi antara lain persalinan dengan ketuban pecah dini, partus lama, serta melakukan hecing pada ruptur derajat III. Selanjutnya pemberian tindakan askeb pada ibu nifas patologi antara lain pendarahan karena uterus (uterus tidak berkontraksi dengan baik), perawatan payudara yang bengkak karena ASI tidak lancar keluar atau bayi tidak mau menyusui. Pemberian tindakan askeb pada bayi baru lahir dalam kondisi patologi antara lain ikterus (bayi kuning), dan asfiksia. Pemberian tindakan askeb KB yang dilakukan mahasiswa yaitu dengan memberikan pelayanan antara lain memasang dan mencabut alat AKDR dan AKBK.

Tindakan yang bersifat normal dapat dilakukan oleh mahasiswa PKK tetapi di bawah pengawasan bidan pembimbing klinik. Sementara untuk pemberian tindakan yang bersifat patologi baru dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah duduk di semester V, namun memang ada beberapa tindakan patologi yang tidak dapat dilakukan oleh mahasiswa kebidanan, seperti kuretase, hecing pada ruptur derajat III, IV dan pengguntingan jalan lahir derajat III dan VI. Tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan mahasiswa PKK hanya bisa mengamati.

Hasil wawancara dengan mahasiswa kebidanan Universitas Muhammadiyah Palopo menyampaikan bahwa ia pernah membantu dokter spesialis kandungan melakukan persalinan prematur. Mahasiswa PKK dalam tindakan persalinan prematur hanya membantu dokter spesialis kandungan antara lain mengukur tekanan darah, mengukur DJJ, serta membantu dalam pemasangan infus. Hal ini menunjukkan, adanya batas kewenangan mahasiswa PKK, dimana tindakan askeb pada kasus persalinan prematur hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kandungan bukan mahasiswa PKK.

Pembatasan kewenangan mahasiswa PKK pada saat memberikan tindakan askeb sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa "Terdapat batas kewenangan penanganan kasus dan prosedur mahasiswa yang tercantum dalam buku panduan peserta didik yang disusun oleh bagian akademik atau ketua program studi".

Namun batas kewenangan mahasiswa PKK dalam memberikan tindakan askeb masih tidak jelas sehingga pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan pengawasan sepenuhnya dari bidan dapat menimbulkan risiko medis.

Mahasiswa kebidanan Muhammadiyah juga menyampaikan bahwa ia pernah memberikan tindakan askeb patologi ruptur derajat III dan IV, kepada pasien dimana dalam teori kebidanan tindakan tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan apalagi mahasiswa, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter dan bidan/mahasiswa hanya dapat mengamati. Hal ini menunjukkan meskipun telah ditentukan di dalam buku target mengenai tindakan askeb apa saja yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mencapai target kompetensi di tiap semester, tetapi dalam pelaksanaannya mahasiswa masih saja melakukan tindakan askeb di luar kewenangannya.

Meski telah menerima mata kuliah askeb berupa teori maupun latihan di laboratorium institusi pendidikan kebidanan, namun mahasiswa PKK pada saat melaksanakan pemberian tindakan askeb di rumah sakit harus dibimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan Pasal 5 huruf a yang menyebutkan bahwa rumah sakit pendidikan bertugas “Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Bidan pembimbing klinik yang akan selalu membimbing dan mengawasi mahasiswa selama pelaksanaan PKK

B. Kewenangan Mahasiswa Pada Saat Melaksanakan PKK Di Rumah Sakit

Dalam melaksanakan pemberian tindakan askeb Mahasiswa PKK tidak luput dari adanya risiko tindakan kebidanan. Risiko tersebut sangat rentan, melihat dari kondisi selama melaksanakan PKK terkadang mahasiswa memberikan tindakan askeb diluar dari kewenangannya. Hasil wawancara dengan direktur rumah sakit Batara Guru, menyatakan bahwa mahasiswa kebidanan pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit akan diberi perlindungan selama tindakan askeb yang dilakukan merupakan kewenangan dari mahasiswa dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan teori, dan standar operasional prosedur (SOP). Namun jika risiko terjadi karena mahasiswa memberikan tindakan askeb yang bukan merupakan kewenangannya, dilakukan tidak sesuai dengan teori dan standar operasional prosedur (SOP), maka mahasiswa tersebut tidak mendapat perlindungan dari pihak rumah sakit.

Perlindungan hukum bagi mahasiswa pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit

Pendidikan yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan rumah sakit Pendidikan yakni memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan PKK di rumah sakit.

Pihak rumah sakit menyediakan bidan pembimbing klinik yang akan selalu membimbing dan mengawasi mahasiswa selama pelaksanaan PKK, bidan pembimbing klinik inilah yang akan menegur dan memberikan arahan jika mahasiswa tidak berhati-hati dalam pemberian tindakan askeb. Jika terjadi kesalahan pada saat pemberian tindakan askeb yang dilakukan oleh mahasiswa maka bidan pembimbing klinik akan memberi teguran, jika tetap terjadi maka pembimbing klinik akan memanggil pembimbing klinik institusi pendidikan dan akan mengembalikan mahasiswa tersebut ke pihak institusi pendidikan kebidanan apabila terjadi hal yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini tentu saja menjadi tugas dari institusi pendidikan kebidanan agar selalu mengingatkan mahasiswanya untuk melakukan pemberian tindakan askeb dengan hati-hati dan selalu di bawah pengawasan bidan agar timbulnya risiko kebidanan dapat dihindari.

KESIMPULAN

Mahasiswa memiliki kewenangan untuk melakukan semua tindakan askeb dalam kondisi normal tetapi tetap di bawah pengawasan bidan pembimbing klinik, sementara untuk pemberian tindakan yang bersifat patologi baru dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah duduk di semester V, namun memang ada beberapa tindakan patologi yang tidak dapat dilakukan oleh mahasiswa kebidanan, seperti kuretase, hecing pada ruptur derajat III, IV serta pengguntingan jalan lahir derajat III dan VI, tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan mahasiswa PKK hanya bisa mengamati. Dalam pelaksanaan PKK mahasiswa PKK memiliki batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh Kurikulum Pendidikan Diploma III Kebidanan, tetapi dalam pelaksanaannya mahasiswa masih melakukan pemberian tindakan askeb di luar kewenangannya.

Mahasiswa PKK mempunyai perlindungan hukum jika melakukan tindakan askeb sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP), dan teori yang telah diterima di institusi pendidikan kebidanan. Tetapi jika mahasiswa melakukan tindakan askeb diluar kewenangannya, tidak sesuai dengan SOP dan teori yang telah diterima maka mahasiswa patut dipersalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desyanti, Harwin Holilah. (2019). *Buku Panduan Praktik Klinik Kebidanan II*. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Probolinggo.
- Kusumawati, Dyah Dwi dan Sujianti. (2010). *Panduan Praktik Klinik Kebidanan 2*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Nurlaelah. (2020). *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter*. Gowa: Jariah Publishing Media.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Panggabean, Hetty. (2018). *Perlindungan Hukum Klinik Kebidanan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/PER/X /2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Rikomah, Setya Enti. (2017). *Farmasi Rumah Sakit*. Sleman: CV Budi Utama.
- Saputra, Ari. "Pasien Meninggal Karena Malpraktik Dokter Wida Dibui 10 Bulan", *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-2201025/pasien-meninggal-karena-malpraktik-dokter-wida-dibui-10-bulan>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2020.

Yanti, dkk. (2014). *Persepsi Mahasiswa, Dosen dan Bidan Pembimbing Tentang Model Pembelajaran Klinik Kebidanan yang Ideal*. Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia. 3.1.